

**KEPUTUSAN DIREKSI BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA  
NOMOR : KP.04.04.4/II.1/ 0062/2010**

**TENTANG  
PENEMPATAN SEBAGAI PEGAWAI  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKSI  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
  - b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4396);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
  4. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang penetapan 13 (Tigabelas) Eks RS. Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1039/MENKES/XI/2009 tanggal 13 November 2009 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
  7. Keputusan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.00.02.07.06.0022A tanggal 10 Maret 2006 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Fungsional (UPF), Komite Medik, Etik dan Hukum, Satuan Pengawas Internal, Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Divisi Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Kesatu :** Menempatkan sebagai pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

N a m a : Fery Nurjayanto

Tempat/Tanggal Lahir: Sragen, 04 Maret 1983

Status Kepegawaian : Non PNS

Nomor Pegawai : 1630

Ditempatkan di : Unit IW Medikal

Jabatan : Perawat IW Medikal-Pre Beginner


**Kedua :** Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi

**Ketiga :** Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

**Keempat :** Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Departemen Kesehatan RI

**Kelima :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 Mei 2010

DIREKTOR UTAMA,  
  
ANWAR SANTOSO  
NIP 195207201984031001

**Tembusan :**

1. Dewan Pengawas RSJPDHK;
2. Para Direktur RSJPDHK;
3. Kepala Bagian SDM & RT RSJPDHK;
4. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana RSJPDHK.